



PUTUSAN

Nomor: 203/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayen;
Alamat : Jalan Raya Pati Purwodadi Km. 17,
Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Novi Ristanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

MELAWAN:

II. Tergugat

- 1 Nama : Soni Iskandar;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/3-04-1992;
Alamat : Desa Purwokerto RT 003/RW 002
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- 2 Nama : Wahyu Windah Puspita Sari;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/28-09-1998;
Alamat : Desa Purwokerto RT 003/RW 002
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama : Sutrisno, Spd;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/28-02-1967;
Alamat : Desa Purwokerto RT 005/RW 001
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Jawa
Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Terdakwa I, dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selanjutnya membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 203/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 19 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2024 seluruhnya sebesar Rp. 147.354.896,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 125.000.000,-

Kewajiban bunga sebesar Rp. 22.354.896,-

3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat III, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00487, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sutrisno.

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 147.354.896,- paling lambat tanggal 20 Februari 2024 kepada Penggugat,

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No. B. 06/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024,
- b. Surat Peringatan II No. B. 41/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024,
- c. Surat Peringatan III No. B. 68/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023.

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 147.354.896,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 125.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 22.354.896,-

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00487/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sutrisno, dengan luas 639 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00443/Purwokerto/2017 tanggal 13-09-2017.

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat III melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00487/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sutrisno,

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 639 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00443/Purwokerto/2017 tanggal 13-09-2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II

12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

-Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdes sebesar pokok Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan,

-Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp. 147.354.896,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 125.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 22.354.896,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 21 Agustus 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti



6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 00487/Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Sutrisno,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sutrisno;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Sutrisno, luas 639 m² yang terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati,

b. Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Juni 2024 ;

10. P - 10 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Juni 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 Juni 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 147.354.896,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 125.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 22.354.896,-

11. P - 11 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No. B. 06/KC-



V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024,

12. P -12 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B. 41/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 02 April 2024,

13. P -13 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 68/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

14. P - 14 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00487/Desa Purwokerto, atas nama Sutrisno, luas 639 m2 (Enam ratus tiga puluh sembilan meter

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 13-09-2017, No. 00443/Purwokerto/2017.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 147.354.896,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00487/Desa Purwokerto, atas Sutrisno, luas 639 m² (Enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 13-09-2017, No. 00443/Purwokerto/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 21 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soni Iskandar, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyu Windah Puspita Sari, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrisno, Spd, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00487/Desa Purwokerto atas nama Sutrisno, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli cetak Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 4 Juni 2024, yang bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 4 Juni 2024, yang bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.06/KC-V/UNIT/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.41/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 2 April 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.68/KC-V/UNIT/IV/2024 tanggal 16 April 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. BRI (persero) Tbk, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-14, diketahui bahwa para Tergugat telah menerima fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 20 Pebruari 2024, dengan kewajiban membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit sejumlah Rp147.354.896,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-8, diketahui bahwa Penggugat juga telah menerima agunan yang diberikan oleh para Tergugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00487/Desa Purwokerto atas nama Sutrisno (Tergugat III), dimana para Tergugat juga telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sampai dengan P-13 diketahui bahwa para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi terhadap hutang-hutangnya dan menunggak dengan jumlah keseluruhan dari tunggakan pokok dan bunga sejumlah Rp147.354.896,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan terhadap tunggakan tersebut, Penggugat telah memberi peringatan kepada para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya, namun hingga saat ini para Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (P-1, P-2, P-14, P-6 sampai dengan P-8 serta P-9 sampai dengan P-13) para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas para Tergugat layak dan patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, karenanya petitum gugatan poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun khusus permohonan untuk dinyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan peletakan sita maka terhadap permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan bukti P-9 dan P-10 Tergugat harus dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp147.354.896,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) secara seketika dan tunai, karenanya petitum gugatan poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan poin 1 juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum gugatan poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105432278/5942/08/23 tanggal 21 Agustus 2023.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 147.354.896,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00487/Desa Purwokerto, atas Sutrisno, luas 639 m² (Enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 13-09-2017, No. 00443/Purwokerto/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II secara e-litigasi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp31.500,00
4.	Biaya kirim surat tercatat	Rp120.000,00
5.	Biaya PNPB	Rp40.000,00
6.	Biaya meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 203/Pdt.G.S/2024/PN-Pti